



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 06 TAHUN 2005

T E N T A N G

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya pembinaan karier dalam menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, dipandang perlu mengatur tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1276);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Luwu Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
2. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Perpanjangan Batas Usia adalah Perpanjangan Usia Pensiun lebih dari usia 56 Tahun untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT Instansi Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
6. Pegawai Negeri Sipil diperbantukan yang selanjutnya disingkat PNS diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Induk lain yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
7. Pejabat Struktural Eselon II adalah PNSD dan PNS diperbantukan yang sedang menduduki jabatan struktural eselon II yang akan memasuki perpanjangan pertama dan kedua batas usia pensiun;
8. Jabatan struktural eselon II adalah jabatan struktural eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
9. Jabatan fungsional adalah Jabatan Fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menurut ketentuan yang berlaku, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya melebihi usia 56 Tahun;

B A B II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun PNSD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah 56 Tahun;
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksudkan ayat 1 berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil dari Instansi induk lain yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

B A B III

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 3

- (1) PNSD dan PNS diperbantukan sebagaimana di maksud pasal 2, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya apabila :
 - a. Sedang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Menduduki jabatan fungsional tertentu yang menurut ketentuan yang berlaku, dapat diperpanjang melebihi usia 56 Tahun.

- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- Perpanjangan pertama batas usia pensiun paling lama 2 (dua) Tahun dari 56 Tahun sampai 58 Tahun;
 - Perpanjangan kedua batas usia pensiun paling lama 2 (dua) tahun dari 58 Tahun sampai 60 tahun;
 - Khusus bagi pejabat fungsional yang menurut ketentuan batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai 65 tahun, diperlakukan perpanjangan ketiga paling lama 2 (dua) tahun dari 60 tahun sampai 62 tahun dan perpanjangan keempat paling lama 3 (tiga) tahun dari 62 tahun sampai 65 tahun.
- (3) Bagi PNS yang dapat dipertimbangkan untuk perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), setelah melalui mekanisme penilaian oleh BAPERJAKAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KEPERAWAN
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>Bidang Administrasi</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG.	<i>Kepegawaian</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG.	<i>Mutasi</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 05 Oktober 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 05 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

H.A.T. UMAR PANGERANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 580 008 402

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR ..07.....